



P U T U S A N

Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

xxxxx, tempat tanggal lahir, Warisa 14 Mei 1970 (50 tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

xxxxx, tanggal lahir, 26 Juni 1972 (48 Tahun), agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo. tanggal 3 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil, sebagaimana termuat

Hal 1 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-164/Kua.23.05.03/PW.01VIII/2020 tertanggal 21 Oktober 2020;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai duda dan Termohon sebagai janda. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sendiri di Desa Warisa Kampung Baru, Kecamatan Talawaan, sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'da dhukul*) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran bulan Juni 2019 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon telah memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan pria selingkuhan dari Termohon beberapa kali datang ke rumah bersama Termohon dan melakukan ancaman membunuh Pemohon dengan barang tajam berupa pisau;
 - b. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan setiap terjadi pertengkaran rumah tangga Termohon sering turun dari rumah dan kembali dengan sesuka hati Termohon dan tanpa ada alasan yang jelas dari Termohon sehingga Termohon kerap melakukan penelantaran terhadap diri Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon sehingga Termohon sering kali tidak menaati segala perintah Pemohon dan lebih memilih membentak Pemohon sehingga sering kali memicu pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak tanggal 07 September 2020 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, dan c di atas, sehingga telah terjadi pisah rumah dan ranjang diantara keduanya serta tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya kurang

Hal 2 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) bulan lamanya, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Termohon serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado cq majelis hakim yang menangani perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin terhadap Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Muhtar Tayib, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon di Kecamatan Likupang;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;

Hal 3 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa posita angka 4, benar sejak tahun 2019 sering bertengkar, akan tetapi pada poin (a) tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Pada poin (b) benar setiap kali terjadi pertengkar Termohon turun dari rumah tapi tidak sering. Baru dua kali Termohon turun dari rumah dan pergi ke rumah saudara paling lama satu minggu dan dua minggu dan setelah itu Termohon pulang ke rumah. Termohon turun dari rumah karena Pemohon selalu marah-marah, suka cemburu dan Pemohon tidak percaya Termohon memegang uang dan selama ini Termohon tidak pernah pegang uang. Pada poin (c) benar Termohon keras kepala tidak menaati perintah Pemohon dan selalu melawan lantaran Pemohon selalu marah dan cemburu;
- Bahwa posita angka 5, benar puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 7 September 2020 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon keberatan, akan tetapi jika Pemohon bersikeras Termohon menuntut hak Termohon sebagai istri yang diceraikan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menambahkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama xxxxx, yang merupakan mantan suami Termohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mencukupkan tahapan jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-164/Kua.23.05.03/PW.01VIII/2020 tertanggal 21 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado. Bukti tersebut diperiksa dan

Hal 4 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

B. Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan sekaligus Imam di Desa Warisa Kampung Baru;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di Desa Warisa Kampung Baru;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sering curhat kepada saksi sering terjadi pertengkaran. Menurut penyampaian Pemohon penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan setiap kali bertengkar Termohon selalu turun dari rumah dan Pemohon sering datang menjemput Termohon untuk pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar tidak pergi meninggalkan rumah setiap kali bertengkar dengan Pemohon, dan Termohon menyampaikan bahwa ia turun dari rumah karena Pemohon suka cemburu dan suka berkata kasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jagung dan pembuat gula merah namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa sebagai suami istri Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Warisa Kampung Baru;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang jelas saksi sudah tidak melihat Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi kenal laki-laki bernama xxxxx, ia adalah mantan suami Termohon dan xxxxx pernah datang pada malam hari mau menemui Termohon, dan saksi perhatikan xxxxx dalam keadaan mabuk. Lalu saksi menyampaikan ini sudah larut malam dan Termohon sudah ada suaminya nanti besok saja datang menemui Termohon. Xxxxx kemudian pergi dan keesokan harinya Xxxxx sudah tidak datang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jagung dan pembuat gula merah namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

3. xxxxx, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sebagai suami istri Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Warisa Kampung Baru;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani jagung dan pembuat gula merah namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang karena pada sidang pembuktian Termohon sudah tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena pada sidang-sidang selanjutnya sudah tidak hadir ke persidangan;

Bahwa, hal ihwal selengkapya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah biaya hidup, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi

Hal 7 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 2 bulan = Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah berupa kalung emas 5 gram emas 23 karat;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensu bekerja sebagai petani jagung dan pembuat gula merah;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa kalung emas 5 gram emas 23 karat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lampau selama dua bulan karena Penggugat Rekonvensi turun dari rumah dan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah lampau sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa emas 1 gram;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani jagung, namun bukan untuk dijual hanya untuk pakan ternak. Benar Tergugat Rekonvensi pembuat gula merah 1 biji dijual seharga Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi diharga Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan itu penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak menentu setiap bulannya;

Hal 8 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas duplik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan untuk Pemohon, benar bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Manado, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Manado berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat

Hal 9 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui forum mediasi dengan mediator Drs. H. Muhtar Tayib, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 November 2020 tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3 dan 5, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap posita angka 4, yaitu benar sejak tahun 2019 sering bertengkar, akan tetapi pada poin (a) tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Pada poin (b) benar setiap kali terjadi pertengkaran Termohon turun dari rumah tapi tidak sering. Baru dua kali Termohon turun dari rumah dan pergi ke rumah saudara paling lama satu minggu dan dua minggu dan setelah itu Termohon pulang ke rumah. Termohon turun dari rumah karena Pemohon selalu marah-

Hal 10 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, suka cemburu dan Pemohon tidak percaya Termohon memegang uang dan selama ini Termohon tidak pernah pegang uang. Pada poin (c) benar Termohon keras kepala tidak menaati perintah Pemohon dan selalu melawan lantaran Pemohon selalu marah dan cemburu;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6, terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon keberatan, akan tetapi jika Pemohon bersikeras Termohon menuntut hak Termohon sebagai istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang dibantah Termohon dan sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 September 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg.,

Hal 11 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut ternyata tidak bersumber pada pengetahuan saksi sendiri, yaitu pengetahuan dari pengalaman pribadi saksi yang diperoleh melalui proses melihat, mendengar dan atau mengalami peristiwa atau perbuatan yang saksi terangkan akan tetapi diperoleh berdasarkan informasi/cerita dari Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*), sedangkan saksi 2 dan saksi 3 Pemohon tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak memenuhi syarat materil dan harus dikesampingkan, namun Majelis Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menilai setiap peristiwa atau fakta yang terjadi di muka sidang termasuk keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi untuk kemudian diambil kesimpulannya selagi peristiwa itu penting, bernilai hukum, tertentu dan mempunyai kesesuaian antara satu sama lain, *in casu* keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 sama-sama menyatakan rumah tangga Pemohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri, pihak keluarga/saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha manasehati Pemohon namun Pemohon tidak menunjukkan tanda-tanda untuk kembali rukun dengan Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga demikian sesuai Pasal 310 RBg. persangkaan Majelis Hakim tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 12 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon didukung keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan disharmonisasi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon mencurigai Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Xxxxx, yang merupakan mantan suami Termohon dan setiap bertengkar Termohon turun dari rumah sehingga melalaikan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang. Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang sekarang sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus dan berkepanjangan, terbukti adanya fakta Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa adanya fakta saksi-saksi dan mediator sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah*,

Hal 13 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dihubungkan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya Pemohon dan Termohon saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Hal 14 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon) yang akan diceraikannya;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hal 15 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penguat, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah perintah syari' yang sharih di dalam alqur'an; sebagaimana yang tercantum dalam Alqur'an Surah Al Baqarah 241:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين
(البقرة-241)

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri sehingga dikategorikan ba'da dukhul;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan Pembuat Gula Merah yang tentunya memiliki penghasilan setiap bulan, sehingga dengan melihat kemampuan Pemohon tersebut Majelis berpendapat Pemohon mampu untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran

Hal 16 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban akibat perceraian, yaitu mut'ah sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Penggugat Rekonvensi tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dengan demikian gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka amar putusan rekonvensi ini harus menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi

Hal 17 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memenuhi hak Termohon Konvensi tersebut dalam diktum angka 3 di atas sebelum Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Manado;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 3 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon

Hal 18 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Rokiah binti Mustaring, SHI

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp.425.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp.551.000,00 |

Hal 19 dari hal 19 Putusan No: 469/Pdt.G/2020/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)